

PENETAPAN - REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 501/PL.02.6-Kpt/7302/KPU-Kab/XII/2020, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU No 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI No 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK; dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020; yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 (lima belas), bulan Desember tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) pukul 12.19 (Dua Belas Lewat Sembilan Belas menit) Waktu Indonesia Tengah.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Desember 2020.
 - Lampiran 4 halaman.